



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ketut Darmayasa;
Tempat lahir : Tampekan;
Umur/ Tgl. Lahir : 05 Maret 1973/ 45 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Br Dinas K anginian Desa Tampekan,
Kec.Banjar, Kab.Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tiada;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018.;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 06

Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Sgr, tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2018/PN.Sgr, tanggal 06 Juni 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ketut Darmayasa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ketut Darmayasa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan dan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Ketut Darmayasa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Areal Exs Pelabuhan Buleleng, Kel.Kampung Bugis Kec.Dan Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ulfaniatun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa adalah berprofesi sebagai tukang pijat lalu pergi ke areal pelabuhan buleleng dengan membawa alat pijat berupa batu, dan sapa di pelabuhan ketemu dengan Mira dan saat itu Mira berkata kepada terdakwa " ini orang yang ngocok kontol " atas kata kata Mira tersebut lalu terdakwa menjawab " emang saya yang ngocok kontol emangnya kenapa emang kamu pernah disenggol " atas kata kata terdakwa tersebut lalu saksi Mira mengambil botol plastic mau memukul terdakwa lalu terdakwa nei pukul pukul.. nanti tak pukul pakai batu, dan saat itu datang saksi korban Ulfaniatun dengan mengatakan ke terdakwa " nie pukul saya pukul saya pukul sambil menghalangi terdakwa berhadapan dengan saksi Mira;
- Bahwa mendengar kata kata Ulfaniatun tersebut terdakwa merasa tersinggung dan langsung mendekati saksi korban serta mengkrip leher saksi korban dengan menggunakan lengan kiri sehingga saksi korban Ulfaniatun terjatuh kelantai, kemudian setelah jatuh kelantai terdakwa menekan punggung dengan menggunakan kaki selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan batu yang terdakwa pegang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ulfaniatun mengalami : Luka terbuka dengan tepi tidak rata pada kepala bagian depan sisi sebelah kanan dengan ukuran luka dua kali satu centimeter

Dengan kesimpulan :

Penderita perempuan dua puluh empat tahun, mengalami luka terbuka pada kepala depan sisi sebelah kanan, diduga luka tersebut dikarenakan benturan benda tumpul dan dikategorikan luka ringan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 042/040/V/RSUD/2018 tertanggal 03 Mei 2018 yang dibuat oleh dokter I Gede Juli Sulendra dokter Pemerintah Pada RSUD Kabupaten Buleleng;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (I) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ulfaniatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi sendiri;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 19:30 Wita bertempat di Eks Pelabuhan Buleleng di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng tepatnya di bawah pohon ketapang depan Konco;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saat dianiaya Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Nur Mira Oktaningsih cekcok kemudian saksi datang untuk melerainya dan berkata "tidak boleh begitu jangan rebut di sini", setelah berkata seperti itu tiba-tiba Terdakwa memukul saksi di bagian bawah telinga kiri saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa mengkrip leher saksi dengan menggunakan lengan tangan kirinya hingga saksi jatuh dengan posisi tengkurap kemudian pelaku langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan batu sebanyak kurang lebih 3 kali hingga mengakibatkan kepala saksi sampai mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah dileraikan oleh masyarakat sekitar lalu saksi pergi ke POLSEKTIF Singaraja melaporkan peristiwa penganiayaan saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari untuk berdagang karena masih merasakam sakit dan pusing-pusing di bagian kepala;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Nur Mira Oktaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Ulfaniatun;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 19:30 Wita bertempat di Eks Pelabuhan Buleleng di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng tepatnya di bawah pohon ketapang depan Konco;
- Bahwa awalnya Terdakwa marah karena Ulfaniatun menghalangi Terdakwa ketika akan memukul saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul Ulfaniatun di bagian bawah telinga kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa mengkrip leher Ulfaniatun dengan menggunakan lengan tangan kirinya hingga Ulfaniatun jatuh dengan posisis tengkurap kemudian pelaku langsung memukul kepala Ulfaniatun dengan menggunakan batu sebanyak kurang lebih 3 kali hingga mengakibatkan kepala Ulfaniatun sampai mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Ulfaniatun tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Ulfaniatu tdak dapat melakukan kegiatan sehari-hari untuk berdagang karena Ulfaniatun masih merasakan sakit dan pusing-pusing di bagian kepalanya;
- Bahwa penyebab saksi dengan Terdakwa cekcok karena saksi menegur Terdakwa yang memperlihatkan kemaluannya kepada saksi dan selanjutnya saksi tidak terima dengan pelakuan terdakwa lalu saksi menegurnya, karena Terdakwa tidak terima lalu terjadilah cekcok antara s saksi dengan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat

berupa Visum et Revertum Nomor : 042/040/V/RSUD/2018 tertanggal 03 Mei 2018 yang dibuat oleh dokter I Gede Juli Sulendra dokter Pemerintah Pada RSUD Kabupaten Buleleng, dengan kesimpulan bahwa Penderita perempuan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat tahun, mengalami luka terbuka pada kepala depan sisi sebelah kanan, diduga luka tersebut dikarenakan benturan benda tumpul dan dikategorikan luka ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Ulfaniatun pada hari Jumat, tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 19:30 Wita bertempat di Eks Pelabuhan Buleleng dengan cara mengkrip leher Ulfaniatun dengan tangan kiri setelah jatuh kemudian Terdakwa memukul kepala Ulfaniatun dengan batu;
- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima atas perbuatan Ulfaniatun yang menantang Terdakwa dan menyuruh Terdakwa memukulnya dan akibat perkataan tersebut Terdakwa emosi lalu memukul Ulfaniatun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akibat penganiayaan dari terdakwa tersebut Ulfaniatun masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari atau tidak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 pukul 19:30 Terdakwa berada di areal Eks Pelabuhan Buleleng sedang membawa alat pijat beripa batu, lalu Terdakwa ketemu dengan Mira (nama panggilan dan saat itu ia berkata-kata yang menyebabkan Terdakwa tersinggung dan Mira juga mau memukul Terdakwa dan saat itu datang Ulfaniatun menghalangi Terdakwa dan berkata ini saya pukul, karena perbuatan dan kata-kata Ulfaniatun tersebut Terdakwa menjadi tersinggung dan emosi lalu memukul Ulfaniatun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu warna hitam;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Areal Exs Pelabuhan Buleleng, Kel.Kampung Bugis Kec.Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa Terdakwa mengkrip leher saksi korban dengan menggunakan lengan kiri sehingga saksi korban Ulfaniatun terjatuh kelantai, kemudian setelah jatuh kelantai Terdakwa menekan punggung dengan menggunakan kaki selanjutnya Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan batu yang Terdakwa pegang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka pada kepala depan sisi sebelah kanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai dagang asongan di Areal Exs. Pelabuhan Buleleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah "Penganiayaan";

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi di dalam Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah Dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka, sehingga unsur Penganiayaan adalah :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur telah melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai beriku:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana (*strafbaar feit*). Yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Ketut Darmayasa dengan segala jati saksi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan terhitung telah dewasa yang berarti cukup mampu untuk berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan tindakannya itu terdakwa dapat mempertanggung-jawabkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka “unsur Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “telah melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa terdakwa Ketut Darmayasa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 19.30 wita bertempat di Areal Exs Pelabuhan Buleleng, Kel.Kampung Bugis Kec.Dan Kab. Buleleng telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ulfaniatun. Bahwa terdakwa adalah berprofesi sebagai tukang pijat lalu pergi ke areal pelabuhan buleleng dengan membawa alat pijat berupa batu, dan sapa di pelabuhan ketemu dengan Mira dan saat itu Mira berkata kepada terdakwa “ ini orang yang ngocok kontol “ atas kata kata Mira tersebut lalu terdakwa menjawab “ emang saya yang ngocok kontol emangnya kenapa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emang kamu pernah disenggol “ atas kata kata terdakwa tersebut lalu saksi Mira mengambil botol plastic mau memukul terdakwa lalu terdakwa nei pukul pukul.. nanti tak pukul pakai batu, dan saat itu datang saksi korban ULFANIATUN dengan mengatakan ke terdakwa “ nie pukul saya pukul saya pukul sambil menghalangi terdakwa berhadapan dengan saksi Mira. Bahwa mendengar kata kata Ulfaniatun tersebut terdakwa merasa tersinggung dan langsung mendekati saksi korban serta mengkrip leher saksi korban dengan menggunakan lengan kiri sehingga saksi korban Ulfaniatun terjatuh kelantai, kemudian setelah jatuh kelantai terdakwa menekan punggung dengan menggunakan kaki selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan batu yang terdakwa pegang;
Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ulfaniatun mengalami :
Luka terbuka dengan tepi tidak rata pada kepala bagian depan sisi sebelah

kanan dengan ukuran luka dua kali satu centimeter;
Dengan kesimpulan :
Penderita perempuan dua puluh empat tahun, mengalami luka terbuka pada kepala depan sisi sebelah kanan, diduga luka tersebut dikarenakan benturan benda tumpul dan dikategorikan luka ringan sesuai Visum Et Repertum Nomor : 042/040/V/RSUD/2018 tertanggal 03 Mei 2018 yang dibuat oleh dokter I Gede Juli Sulendra dokter Pemerintah Pada RSUD Kabupaten Buleleng;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur telah melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau bergagang besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ketut Darmayasa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh Ida Bagus Bama Dewa Patiputra, SH, sebagai Hakim Ketua, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH, dan I Made Gede Trisna Jaya Susila, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Nyoman Sulitra, SH,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH Ida Bagus Bama Dewa Patiputra, SH

I Made Gede Trisna Jaya Susila,SH., MH

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2018/PN Sgr



Kadek Darna, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)